



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor : 77/ PID.B/ 2011/ PN.TBK**

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : MUHAMMAD als EDO Bin M. DAUD ;
Tempat lahir : Buru, Karimun ;
Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 19 Februari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Batu Limau RT.02 RW.03 Dusun
II, Desa Batu Limau, Kec. Kundur,
Kab. Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal **08 Maret 2011** s/d tanggal **27 Maret 2011**;
2. Perpanjangan Penahan oleh Kajari sejak tanggal **28 Maret 2011**s/d **05 Mei 2011**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **06 Mei 2011** s/d tanggal **25 Mei 2011**;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **13 Mei 2011**s/d **11 Juni 2011**;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA , SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 31 Mei 2011 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 77/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 13 Mei 2011, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 77/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 18 Mei 2011, tentang hari sidang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara Nomor 77/ PID.B/ 2011/ PN.TBK atas nama Terdakwa MUHAMMAD als EDO Bin M. DAUD ;----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD als EDO Bin M. DAUD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis ganja kering" melanggar pasal 114 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD als EDO Bin M. DAUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sony Erikson seri K618i warna putih dan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD als EDO Bin M. DAUD membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar dan memperhatikan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa nomor 192/AV-KH/SK/VII/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 05 Juli 2011 yang pada intinya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu dakwaan primair melanggar pasal 114 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Subsidair melanggar pasal 111 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi 1 : RIYANTO, Laki-laki, lahir di Bagan siapiapi 28 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, beralamat di AspolPolsek Kundur :-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Kundur ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 05 Maret 2011 di kedai kopi di Tanjung Batu ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja kering yang dititipkan kepada temannya bernama AGUS HIDAYAT ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa membenarkan kepemilikan daun ganja kering yang ditemukan pada saksi AGUS HIDAYAT ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja kering dengan cara membeli dari temannya di Malaysia seharga RM 1.000,- (seribu ringgit) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan membeli ganja tersebut selain dikonsumsi sendiri adalah juga dijual kepada temannya yang bernama ALI ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 : AGUS HIDAYAT Bin A. RAHMAN, Laki-laki, lahir di Alai 09 September 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Batu Limau RT.02 RW.01 Dusun I, Ds. Batu Limau, Kec. Kundur, Kab. Karimun ; -----

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan ganja kering kepada saksi saat di Kedai kopi di Tanjung Batu ; -----
- Bahwa saat membawa ganja kering milik Terdakwa itulah saksi didatangi Petugas Polsek Kundur dan menanyakan tentang ganja kering tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ganja kering yang ada pada diri saksi adalah milik Terdakwa yang dititipkan pada diri saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja kering ;----
- Bahwa ganja kering terdakwa titipkan pada saksi AGUS HIDAYAT dengan alasan akan menemui kekasihnya ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja kering dengan cara membeli dari seorang temannya di Malaysia yang biasa dipanggil BOY seharga RM 1.000,- (seribu ringgit) ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kering dari temannya yang bernama BOY di Malaysia ;-----
- Bahwa selain dikonsumsi sendiri, Terdakwa ada juga menjual sebagian kepada temannya yang bernama ALI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tertulis dalam putusan ini dianggap sudah lebih terang dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan dan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, selama persidangan Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti beberapa keterangan saksi dan keterangan terdakwa dari hasil pemeriksaan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan satu sama lainnya yang telah dinilai kebenarannya maka ditemukanlah beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi 1 melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2011 terdakwa ditangkap di Kedai Kopi di Tanjung Batu, terdakwa memiliki narkoba jenis ganja kering tanpa izin dari pihak yang berwenang, dititipkan pada saksi-2;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari temannya di Malaysia seharga RM 1.000,- (seribu ringgit) ;-----
- Bahwa selain dikonsumsi sendiri, Terdakwa juga ada menjual ganja kering kepada temannya bernama ALI seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan yang paling pokok atau Primair hingga ke dakwaan yang lebih subsidair ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berarti setiap orang sebagai subjek pelaku umum tindak pidana yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap serta mampu dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui kebenarannya oleh terdakwa dimana telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah terdakwa **MUHAMMAD als EDO Bin M. DAUD** dan bukan orang lain selanjutnya sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; --

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena Undang-Undang melarangnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Maret 2011 terdakwa ditangkap di kedai kopi di Tanjung Batu, terdakwa terbukti memiliki narkotika jenis ganja kering tanpa izin dari pihak yang berwenang, dititipkan pada saksi-2 AGUS HIDAYAT ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja kering.

Menimbang, rangkaian unsur ini adalah bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mengambil uraian unsur yang paling tepat dan sesuai dengan tindakan terdakwa; ----

Menimbang, bahwa pada hari tanggal 05 Maret 2011 terdakwa ditangkap di kedai kopi di Tanjung Batu, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menerima narkotika jenis ganja kering tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dititipkan pada saksi-2 AGUS HIDAYAT ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primair melanggar pasal 114 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah dan untuk itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sony Erikson seri K618i warna putih dan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan nanti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Mengingat, ketentuan pasal 114 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD als EDO Bin M. DAUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika jenis Ganja kering" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ; ----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdkwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sony Erikson seri K618i warna putih dan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, 05 Juli 2011 oleh kami, LEO SUKARNO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH, MH dan INDRA MUHARAM, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EKO WAHONO, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI BONA HUTA SAGALA, SH, MH, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan
Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARULIAN MANIK, SH, MH

LEO SUKARNO, SH

INDRA MUHARAM, SH

PANITERA PENGGANTI,

E K O W A H O N O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)